BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Penelitian

Hukum merupakan salah satu sarana untuk mencapai keadilan dengan adanya hukum diharapkan akan tercapai tatanan masyarakat yang adil, tertib dan demokratis. Oleh sebab itu, sudah seharusnya hukum berperan untuk melindungi serta memberikan prosedur yang demokratis bagi tiap warga negara untuk memperjuangkan dan membela kepentingan-kepentingannya serta hak-haknya yang sah.

Peraturan apapun bentuknya diharapkan agar dapat mewujudkan keinginan-keinginan dari masyarakat yang mendambakan keadilan. Akan tetapi hukum di Indonesia pada kenyataannya seringkali menjadi korban dari badan-badan dan alat peradilan. Maksud dari pernyataan di atas yaitu kurang efektifnya dan banyak kecurangan-kecurangan terhadap penegakkan hukum yang dilakukan oleh lembaga-lembaga dalam sistem hukum pidana di Indonesia yang terdiri dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan.

Contoh kasus tentang pembunuhan yang ditangani oleh penyidik dari Polres Garut kemudian setelah lengkap berkasnya kemudian dilimpahkan ke Kejaksaan Garut dan setelah dianggap lengkap maka diterbitkan P 21 perkara dari kepolisian sudah lengkap dan dapat diterima lalu, terdakwa diperiksa oleh penyidik selanjutnya diserahkan ke Kejaksaan setelah diterima oleh Kejaksaan kemudian diperiksa, lalu terdakwa oleh Kejaksaan diserahkan ke Lembaga Pemasyarakatan sambil menunggu perkara tersebut dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Garut dan setelah disidangkan dan mendapatkan keputusan terdakwa tetap tinggal di Lembaga Pemasyarakatan sambil menunggu habisnya masa tahanan.

Dapat dilihat adanya kehadiran paralegal yang bekerja tanpa landasan hukum yang jelas, akan tetapi masyarakat mengakui adanya kehadiran paralegal yang bekerja sebagai pokrol membantu masyarakat yang tidak mampu dalam menyelesaikan permasalahan kasusnya.

Didalam kedudukan paralegal tidak diatur tapi advokat yang seharusnya menangani tugas yang dilakukan oleh paralegal diatur dalam Undang-Undang advokat No. 18 tahun 2003 BAB VI Pasal 22 Ayat (1) yang isinya : Advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Pasal 56 Ayat (1), dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun, atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka. Pasal 56 Ayat (2) setiap penasihat hukum yang ditunjuk untuk bertindak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberikan bantuannya dengan cuma-cuma.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman BAB XI Pasal 56 ayat (1), setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum Pasal 56 Ayat (2) Negara menanggung biaya perkara bagi pencari keadilan yang tidak mampu.

Mencermati praktek paralegal, selama ini dalam melaksanakan tugasnya dilakukan di wilayah Garut, paralegal aktif membantu masyarakat miskin secara sukarela dan tidak mendapatkan bayaran tetapi Negara menanggung biaya perkara.

Jelasnya belum adanya dorongan moril dari sebagian kalangan advokat, untuk menjalankan tugasnya yang hakekatnya adalah memberikan bantuan hukum kepada siapa saja, yang membutuhkan atau karena bantuan hukum secara *probono publico* (bantuan sukarela) pada masyarakat miskin. Akibat membantu masyarakat miskin membutuhkan banyak pengorbanan waktu, biaya, dan tenaga dari advokat itu sendiri dan mereka Para Advokat kurang siap dengan pengorbanan tersebut.

Sedangkan kewajiban tersebut tercantum dengan jelas pada Pasal 22 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat. Tidak banyak yang tahu, bahwa Tentang Bantuan Hukum menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2011 adalah bagian dari profesi advokat. Profesi advokat dikenal sebagai prof'esi mulia atau *officium nobile* karena mewajibkan kepada semua orang tanpa membedakan latar belakang ras, warna kulit, agama, budaya, sosio-ekonomi, kaya/miskin, keyakinan politik, gender, dan ideologi.

Ketidakberdayaan profesi advokat dalam menjalankan fungsi bantuan hukum secara ***probono*,** maka munculah fenomena paralegal sebagai reaksi atas lemahnya posisi hukum dan dunia profesi hukum untuk memahami dan menangkap, serta memenuhi asumsi sosial yang diperlukan guna mewujudkan hak-hak masyarakat miskin yang secara jelas telah diakui oleh hukum.

Peranan Paralegal adalah orang-orang yang bergerak dalam bidang bantuan hukum, namun status mereka bukan seorang advokat. Istilah ini muncul pada tatanan praktek dalam gerakan bantuan hukum khususnya dikalangan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Paralegal adalah dari kalangan mahasiswa, tokoh masyarakat, ataupun kalangan LSM, dan belum tentu seorang sarjana hukum. Tugas mereka adalah antara lain melakukan pendampingan masyarakat, advokasi, penyuluhan hukum investigasi, dokumentasi ataupun kegiatan lain yang menunjang pekerjaan seorang advokat. Sebagian besar sasaran dari pekerjaaan paralegal disini adalah masyarakat miskin. Sebelum mereka melaksanakan tugasnya, mereka diberikan pelatihan dan pendidikan singkat mengenai bidang hukum baik hukum formal maupun materiil. Bila dibandingkan dalam bidang kesehatan peran paralegal hampir dapat disamakan dengan peran paramedis."

Paralegal jelas berbeda dengan *Fokrol Bamboo*, yang pernah marak muncul pasca penjajahan Belanda. Mereka adalah para pekerja LSM dan pemuka-pemuka masyarakat yang dengan tulus memfasilitasi pertumbuhan dan perkembangan masyarakat miskin. yang selain menyadari potensi-potensi dirinya termasuk pula memahami hak-hak dan tanggung jawabnya sebagai warga masyarakat. Mereka juga bisa disebut sebagai konsultan hukum bagi masyarakat. yang turut memegang peranan dalam menumbuhkan kesadaran hukum, yang kritis di kalangan masyarakat, terutama masyarakat miskin di Indonesia.

Perbedaan antara paralegal dengan *Fokrol Bamboo*, yaitu :

“Paralegal membantu masyarakat khususnya yang kurang mampu didalam bidang hukum yaitu ketika mereka mempunyai permasalahan hukum dan membutuhkan keadilan didalam peradilan. Sedangkan *Fokrol Bamboo* membantu masyarakat miskin pada saat pasca penjajahan Belanda yaitu lebih kearah sosial.[[1]](#footnote-2)

Paralegal sebagai sebuah tugas dan pekerjaan, yang dikerjakan pekerja LSM, sarjana hukum yang belum mempunyai izin beracara dan tokoh masyarakat munculnya fenomena paralegal, karena ia dibutuhkan lingkungan masyarakat. Hal ini sesuai dengan ruang lingkup kegiatan paralegal, pada salah satu sisi ia bergerak didalam hubungan-hubungan hukum dalam menjalankan fungsi, yang menjembatani komunitas yang mengalami ketidakadilan ataupun pelanggaran hak-hak asasi manusia akibat sistem hukum yang berlaku, sementara itu disisi lain paralegal juga bergerak dalam hubungan-hubungan sosial dan fungsi-fungsi mediasi, advokasi, dan pendamping masyarakat. Jadi, peranan paralegal tidak hanya terbatas pada fungsi penunjang lembaga kepengacaraan atau fungsi *"intermediaries"*.

Mulyana W. Kusumah menyatakan : [[2]](#footnote-3)

“Menjadi perantara atau bertindak sebagai perantara antara masyarakat yang mempunyai suatu masalah yang memerlukan bantuan paralegal. Akan tetapi juga dalam hubungannya dengan kegiatan advokasi lebih luas, eksistensi paralegal tidak dikukuhkan oleh sebuah legitimasi formal akan tetapi melalui legitimasi sosial.

Sangat disayangkan meskipun begitu besar kontribusi yang diberikan oleh pekerja paralegal baik itu secara langsung maupun tidak langsung, pada perkembangan dunia hukum sampai sekarang belum ada pengaturan dalam hukum positif Indonesia, yang memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi paralegal dalam melaksanakan proses pendampingan masyarakat, bahkan tidak jarang banyak pihak yang memandang sebelah mata atas segala usaha yang mereka kerjakan.

Paralegal muncul sebagai bagian dari upaya membuka seluas-luasnya kesenjangan antara penegakan hukum dan pemenuhan rasa keadilan bagi masyarakat miskin dan marginal. Semangat ini melanjutkan visi bantuan hukum struktural sebagai instrumen gerakan sosial. Melalui peran Paralegal selain menyebarkan gagasan perubahan konstruktif bagi pemenuhan keadilan tapi juga perubahan di tingkat sistem hukum agar lebih responsif dalam memenuhi keadilan bagi masyarakat. Keberadaan Paralegal di masyarakat sesungguhnya merupakan respon atas : (1) situasi dan kondisi masyarakat, terutama kelompok miskin dan marginal, yang berada pada posisi yang lemah untuk memperoleh akses keadilan; dan (2) kelemahan sistem hukum dalam menjalankan fungsi utamanya sebagai pelayan masyarakat pencari keadilan.

Faktanya, keterbatasan pengakuan negara terhadap peranan paralegal, di lapangan telah menimbulkan dampak tidak hanya menyulitkan paralegal bekerja tapi juga menjauhkan keinginan masyarakat pada keadilan. Harus diakui, bahwa tidak semua masyarakat memiliki keinginan yang sama terhadap pengacara dan/atau dunia peradilan pada umumnya. Memperkuat peran paralegal adalah pilihan untuk mendekatkan keinginan masyarakat pada keadilan. Penguatan dan pengembangan tidak cukup hanya dalam bentuk pengakuan tapi juga didukung dengan sistem pendidikan, informasi, dan sumber-sumber pengetahuan lainnya. Paralegal dalam menjalankan tugasnya mengenai penanganan permasalahan/kasus yang ditangani oleh paralegal dalam kiprahnya secara sosial telah diakui oleh masyarakat, meskipun paralegal belum mendapat legalitas dari negara.

Oleh karena itu, persoalan hukum yang ada di masyarakat, memerlukan penyelesaian yang cepat akan tetapi penyelesaian tersebut hanya diselesaikan oleh para pihak yang bersengketa tetapi hasilnya menimbulkan ketidakharmonisan. Untuk itu tokoh masyarakat, mahasiswa dan LSM yang mengerti dibidang hukum merasa terpanggil dan terketuk hatinya untuk membantu, memfasilitasi terhadap kondisi ini. Kehadiran para legal tersebut dalam penanganan persoalan hukum yang terjadi di masyarakat dapat diminimalisir atau dapat mengurangi beban pihak yang bersengketa.

Oleh karena itu aktivitas para legal dalam membantu menangani masalah hukum di masyarakat yang terjadi di Wilayah Kabupaten Garut, dirasakan bemanfaat meskipun kedudukan dan peranan para legal sama sekali belum diatur, sedangkan penyelesaian melalui jasa bantuan hukum melalui Advokat telah diatur oleh Undang-undang, untuk itu para pembuat kebijakan sudah saatnya para legal mendapat tempat yang jelas.

Atas dasar pemikiran tersebut di atas, penulis tertarik untuk menelaah permasalahan tersebut dan mengungkapkannya kedalam tesis ini dengan judul :

"KEDUDUKAN DAN PERANAN PARALEGAL DALAM AKTIVITAS BANTUAN HUKUM DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2003 TENTANG ADVOKAT JO UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981 TENTANG KUHAP JO UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2011 TENTANG BANTUAN HUKUM"

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk menelaah beberapa permasalahan yang diidentifikasikan sebagai berikut :

1. Bagaimana Peran dan kedudukan paralegal dalam sistem peradilan pidana di Indonesia?
2. Kendala-kendala apa yang muncul kaitannya dengan peran dan tugas kedudukan paralegal dalam sistem peradilan pidana?
3. Upaya apa yang dapat dilakukan untuk menanggulangi atau mengatasi kendala-kendala yang muncul mengenai peran, fungsi dan kedudukan paralegal dalam sistem peradilan pidana dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat jp Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan tesis ini adalah :

1. Untuk mengetahui/menganalisis tentang peran dan kedudukan paralegal dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.
2. Untuk mengetahui dan mengkaji kendala-kendala yang muncul kaitannya dengan peran dan tugas kedudukan paralegal dalam sistem peradilan pidana.
3. Untuk mengetahui dan memberi solusi sebagai upaya apa yang dapat dilakukan untuk menanggulangi atau mengatasi kendala-kendala yang muncul mengenai peran, fungsi dan kedudukan paralegal dalam sistem peradilan pidana dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat jo Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum..

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis
2. Diharapkan dapat memberikan saran atau pemikiran bagi ilmu hukum pidana sehingga dapat memberikan masukan mengenai pemahaman tentang peran, fungsi dan kedudukan para legal dan bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya;
3. Menambah pengetahuan dalam menunjang pengembangan ilmu bagi penulis sendiri, khususnya di bidang ilmu hukum.
4. Kegunaan Praktis
5. Hasi1 penelitian ini merupakan bahan masukan bagi penulis yang sangat berguna dalam menambah pengatahuan terutama dibidang peradilan hukum pidana;
6. Diharapkan dapat memberikan kejelasan kepada masyarakat tentang  
   peranan dan eksistensi paralegal dalam aktivitas bantuan hukum bagi masyarakat baik itu sebagai fasilitator maupun pendamping masyarakat;
7. Diharapkan dapat memberikan masukan bagi aparat penegak hukum agar lebih memperhatikan kepentingan masyarakat dalam pelaksanaan penegakan hukum di Indonesia tanpa membedakan latar belakang ras, warna kulit, agama, budaya, sosial ekonomi, kaya/miskin, keyakinan politik, gender dan ideologi. Khususnya dalam hal bantuan hukum yang dilakukan oleh paralegal;

**E. Kerangka Pemikiran**

Empat (4) pilar kebangsaan memiliki poin penting yang mempunyai makna mengenai pedoman berbangsa dan bernegara, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), Bhineka Tunggal Ika, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

UUD 1945 Bab I tentang Bentuk dan Kedaulatan, Pasal 1 ayat (1) menyebutkan bahwa :

Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik. NKRI adalah Negara yang dibentuk berdasarkan semangat kebangsaan (nasionalisme), yaitu tekad warga Negara Indonesia untuk membangun dan memajukan masa depan bangsa walaupun berbeda ras, agama, budaya, suku serta adat istiadat. Terdapat juga salah satu fungsi NKRI yaitu fungsi kesejahteraan dan kemakmuran.

Bhineka Tunggal Ika, setelah Amandemen kedua UUD 1945 dikukuhkan sebagai semboyan resmi yang terdapat dalam lambang dan tercantum dalam Pasal 36 (a) UUD 1945 :

Bhineka Tunggal Ika merupakan semboyan Negara Indonesia sebagai dasar untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan Indonesia, dimana kita harus menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari yaitu hidup saling menghargai antara masyarakat yang satu dengan yang lainnya tanpa memandang suku bangsa, agama, bahasa, adat istiadat, warna kulit dan lain-lain. Indonesia merupakan Negara kepulauan yang terdiri beribu ribu pulau dimana setiap daerah memiliki adat istiadat, bahasa, aturan, kebiasaan dan lain-lain yang berbeda antar yang satu dengan yang lainnya. Bhineka Tungal Ika akan menimbulkan bebagai kekacauan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dimana setiap orang akan hanya mementingkan dirinya sendiri atau daerahnya sendiri tanpa peduli kepentingan bersama.

Negara Indonesia menganut Pancasila sebagai Dasar Negara. Notonegoro mengungkapkan bahwa[[3]](#footnote-4) :

Pancasila sebagai dasar Negara mempunyai isi dan arti yang Abstrak, umum universal, dan tetap tidak berubah, maka memungkinkan Pancasila dalam isi dan artinya adalah sama dan mutlak bagi seluruh bangsa, diseluruh tumpah darah dan diseluruh waktu sebagai cita-cita bangsa dalam Negara RI yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945, Pancasila merupakan sumber yang tak tehingga dalam, Luas dan kaya bagi perkembangan hidup kenegaraan dan kebangsaan serta juga kemanusiaan merupakan intisari dari lembaga kenegaraan dan hukum serta penyelesaian masalah dalam bentukan yang tak terhingga perwujudannya bagi kesejahteraan, kebahagiaan nasional dan internasional.

Pancasila adalah ideologi dasar bagi Negara Indonesia, Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia, lima sila utama dari Pancasila adalah Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.

UUD 1945 disahkan sebagai Undang-Undang Dasar Negara oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945, Sejak tanggal 27 Desember 1949, di Indonesia berlaku Konstitusi RIS dan sejak Tanggal 17 Agustus 1950 di Indonesia berlaku UUDS 1950.

Terdapat kutipan dalam alinea halaman empat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang berisi :

Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut perdamaian abadi dan keadilan sosial, dengan demikian seharusnya kehidupan warga Negara Indonesia tejamin kebutuhannya.

Tugas Negara Indonesia adalah mewujudkan masyarakat adil dan makmur sebagaimana telah diatur dalam alinea ke-4 Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Berkaitan dengan Pasal 27 Undang-Undang Dasar 1945, bahwa setiap orang wajib menjungjung tinggi hukum dan pemerintahan Indonesia menjungjung tinggi hak asasi manusia dan menjamin segala hak warga negara beserta kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan.

Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 27 Undang-Undang Dasar 1945 amandemen ke-4 yang menyebutkan :

“Segala warga Negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan Pemerintahan dan wajib menjungjung tinggi hukum dan Pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Maka dari itu keberadaan Advokat dalam sisten peradilan pidana merupakan suatu keharusan dari sisi profesionalisme dan independensi. Profesi ini justru menimbulkan bebagai polemistis untuk menentukan suatu institusional yang dapat pengakuan dari masyarakat luas. Bagi masyarakat awam mudah menarik pengertian yuridis : Pembela” dalam suatu proses peradilan, baik Pidana, Perdata, Tata Usaha Negara maupun Militer. Tidak ada satu kata baku mengenai peran pembela tersebut.

Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman (UU No. 14 Tahun 1970) yang telah direvisi oleh Undang-Undang No. 49 tahun 2009, Undang-Undang Mahkamah Agung (UU No. 14 Tahun 1985), Undang-Undang Peradilan Umum (UU No. 2 tahun 1986) menggunakan istilah “Penasihat Hukum“, namun setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 sebutan Penagacara atau Penasehat Hukum menjadi Advokat.

Profesi advokat dapat diharapkan bisa menjalankan tugas profesinya dalam mengatasi persoalan di masyarakat yang berkaitan dengan masalah hukum yang dihadapi oleh kelompok masyarakat, sehingga dengan lahirnya Advokat dapat mengurangi permasalahan di masyarakat baik melalui pendampingan maupun melalui penyuluhan hukum, dilain pihak dengan adanya hukum pidana dapat mengendalikan dan mengurangi permasalahan hukum di masyarakat, penggunaan hukum pidana sebagai salah satu usaha mengatasi masalah sosial merupakan tugas dan kewajiban dalam penegakan hukumterutama dalam pengendalian kejahatan.

Pasal 1 ayat (1) KUHP yang diterjemahkan Andi Hamzah, menyebutkan mengenai Asas Legalitas, yang berisi “Tiada suatu perbuatan dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan peundang-undangan pidana yang telah ada sebelumnya”.

Asas *Presumption of Innocence* yang tercantum dalam Pasal 8 Undang-Undang No. 14 tahun 1970, yang berisi :

“Setiap orang yang disangka, ditagkap, ditahan, dituntut atau dihadapkan didepan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Asas ini memiliki makna bahwasanya setiap orang yang berhadapan dengan hukum belum tentu salah sebelum adanya putusan dari hakim”.

Undang-Undang ini telah direvisi menjadi Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 sehingga keterangan semula ada dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 saat ini diatur dalam Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 yang berisi :

“Tidak dapat seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya”.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP Pasal 69 berisi “Penasehat Hukum berhak menghubungi tersangka sejak saat ditangkap atau ditahan pada semua tingkatan pemeriksaan menurut tata cara yang ditentukan oleh undang-undang ini”.

Pasal 70 ayat (1) KUHAP berisi “Penasehat hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 berhak menghubungi dan berbicara dengan tersangka pada setiap tingkat pemeriksaan dan setiap waktu untuk kepentingan pembelaan perkaranya”.

Bahwa atas dasar pasal tersebut Advokat berhak untuk mendampingi, mengunjungi dan menghubungi tersangka untuk berbicara, sebagai bahan untuk mempersiapkan keperluan untuk persidangan. Advokat harus siap apabila tersangka membutuhkan untuk berbicara apabila ada sesuatu hal yang akan disampaikan kepada Advokat dan Advokat juga harus menghubungi dan berkonsultasi dengan penyidik bilamana diperlukan pemeriksaan tambahan agar perkara tersebut secepatnya dilimpahkan ke Kejaksaan dan selanjutnya dilimpahkan ke pengadilan agar segera disidangkan.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum Pasal 3 berisi :

1. Menjamin dan memenuhi hak bagi Penerima Bantuan Hukum untuk mendapatkan akses keadilan.
2. Mewujudkan hal konstitusional segala warga Negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan didalam hukum.
3. Menjamin kepastian penyelengaraan Bantuan Hukum dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia dan.
4. Mewujudkan, Pancasila yang efektif, efisien dan dapat dipertanggungjawabkan.

Menurut Mardjono, sistem peradilan pidana adalah sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga-lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan pemasyarakatan terpidana. Tujuannya sebagai berikut : [[4]](#footnote-5)

1. Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan.
2. Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana.
3. Mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya.

Berdasarkan pendapat tersebut, maka kedudukan advokat dalam hal ini adalah sebagai kuasa hukum dari tersangka pelaku kejahatan agar penegakan hukum sesuai dengan aturannya.

Humphrey R. Djemat, menyatakan bahwa : [[5]](#footnote-6)

Menarik dicermati hasil survai PSHK (Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Publik) sebagaimana dipaparkan dalam buku “Advokat Indonesia Mencari Legitimasi”. Disebutkan sebagian besar advokat yang menjadi responden survey menilai, pengadilanlah yang seharusnya menjadi penyedia bantuan hukum pro bono pengadilan bekerjasama dengan organisasi advokat mendistribusikan kewajiban kepada advokat yang menjadi anggota. Biayanya dimasukan kedalam anggaran Negara.

Menurut Marjono Reksodiputro, pada era reformasi ini ada tiga alternatif bantuan hukum dapat dikembangkan yaitu : [[6]](#footnote-7)

1. Model tertua yang bisa dikembangkan oleh organisasi profesi hukum mengambil inisiatif sebagai tanggung jawab mereka untuk menyediakan para pembela umum dari para anggotanya yang siap memberikan waktu untuk membela orang miskin yang siap memberikan waktu untuk membela orang miskin secara gratis (prodeo). Klien-klien ini diperoleh dengan cara :
2. Mereka ditunjuk oleh pengadilan untuk membela terdakwa yang tidak mampu;
3. Mereka memperoleh bayaran melalui negara dan untuk itu menyediakan waktu dan tenaga untuk membela orang miskin.
4. Sebagai model kedua adalah organisasi swasta atau masyarakat yang peduli terhadap penegakan hukum memberikan jasa hukum melalui universitas. organisasi keagamaan, organisasi kemanusiaan, dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Ini sudah banyak dilakukan di Indonesia tetapi masih perlu dikembangkan lebih intensif lagi.
5. Model yang ketiga adalah Negara c.q. Yaitu badan lebih tinggi dalam arti Negara yang lebih luas memberikan pelimpahan kepada badan-badan yang ada dibawahnya. Pemerintah mempunyai tanggung jawab menyediakan pembela umum untuk menciptakan keseimbangan karena negara mempunyai kewajiban menyediakan penuntut umum atau jaksa (public prosecutor). Kalau jaksa disiapkan untuk menuntut tersangka atau terdakwa maka pembela umum disiapkan untuk membela tersangka atau terdakwa. Model yang ketiga ini dapat dipertimbangkan untuk dimasukan di dalam Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman Nomor 48 Tahun 2009 sebagai bagian dari Reformasi hukum yang sekarang sedang gencar dibicarakan atau disusun suatu Undang-Undang Advokat)

Menurut Berry Metzger hal tersebut terdiri dari dua bagian yang melatarbelangi pertumbuhan Lembaga Bantuan Hukum dan gerakan Bantuan Hukum di Negara-negara berkembang yaitu :

* 1. Bantuan Hukum yang efektif adalah merupakan syarat esensial untuk berjalannya fungsi maupun integritas yang baik;
  2. Bantuan hukum merupakan tuntutan dari rasa perikemanusiaan.

**F.** Metode Penelitian

1. Spesifikasi Penelitian

Dalam penyusunan tesis ini, penulis menggunakan metode penelitian deskriptif analitis yaitu metode penelitian yang menggambarkan dan menganalisis fakta yang terjadi apa adanya yang dalam penulisan tesis ini hal-hal yang berkaitan dengan peranan dan kedudukan paralegal dalam aktivitas bantuan hukum dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP. Melalui metode ini penulis memberikan gambaran mengenai aktivitas bantuan hukum yang dijalankan oleh paralegal, selanjutnya dilakukan analisa apakah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat jo Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum dapat menunjang aktivitas bantuan hukum yang telah dijalankan.

1. Metode Pendekatan

Pendekatan yang dilakukan adalah Yuridis Normatif yaitu dengan melakukan penjabaran atas fakta-fakta yang ada sebagai hasil dari penelitian. Dalam Pendekatan Normatif ini, penelitian dilakukan terhadap norma-norma hukum yang memiliki relevansi dengan permasalahan yang akan diteliti oleh paralegal sehingga memberikan kejelasan mengenai upaya yang harus dilakukan baik dari segi sosiologis yaitu pendekatan yang dilakukan secara langsung kepada masyarakat dan yuridis untuk menunjang aktivitas tersebut.

1. Tahap Penelitian

Berkenaan dengan digunakannya metode pendekatan yuridis normatif, maka penelitian ini dilakukan melalui dua tahapan, yaitu :

* 1. Penelitian Kepustakaan *(library research)*
     1. Bahan Hukum Primer, berupa Perundang-undangan yaitu : Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat jo Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum jo Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman;
     2. Bahan Hukum Sekunder dapat membantu menganalisa dan memahami bahan hukum primer, seperti hasil karya ilmiah hasil penelitian dan bibliografi hukum;
     3. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, berupa kamus bahasa hukum;
  2. Penelitian Lapangan *(field research)*

Penelitian lapangan ini tidak dimaksudkan untuk mendapatkan data primer tetapi diperlukan untuk menunjang dan melengkapi data sekunder yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan, pencarian data sekunder yang diperoleh dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum.

1. Teknik Pengumpulan Data
   1. Dalam penulisan ini teknik pengumpulan data dilakukan melalui  
      penjelasan data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer.  
      sekunder dan yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan penelitian  
      lapangan sebagai pelengkap data sekunder dan dianalisis dengan cara  
      melalui data studi kepustakaan dan penelitian lapangan karena data-  
      data tersebut yang dapat dianalisis.
   2. Wawancara dan diskusi, dalam hal ini penulis melakukan wawancara  
      dengan para pihak yang berkaitan langsung maupun tidak langsung  
      dengan materi penelitian dan juga melakukan diskusi-diskusi kecil  
      dengan pihak-pihak yang memiliki pengetahuan dan pemahaman lebih  
      banyak tentang materi penelitian untuk lebih membuka wawasan dan  
      pengetahuan penulis seperti pihak-pihak dari Lembaga Swadaya  
      Masyarakat (LSM), dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH).
2. Analisis Data

Analisis data dirumuskan sebagai suatu proses penguraian secara sistematis dan konsisten terhadap gejala-gejala tertentu. Data yang diperoleh untuk penulisan tesis ini dianalisa secara yuridis kualitatif. Data yang diperoleh tidak menggunakan rumus atau data statistik, melainkan berupa uraian-uraian, bahkan aturan yang satu dengan yang lainnya tidak bertentangan sehingga mewujudkan sinkronisasi, bahwa adanya kepastian hukum artinya aturan yang berlaku benar-benar dilaksanakan dan ditaati oleh masyarakat.

1. Lokasi Penelitian

Data dalam tesis ini diperoleh dari :

1. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung yang beralamat di Jl. Lengkong Dalam Bandung yaitu dengan cara mendatangi dan melalui peminjaman buku-buku yang dapat dijadikan penunjang untuk penulisan tesis ini;
2. Perpustakaan Pusat Universitas Pasundan Bandung yaitu melalui membaca buku-buku yang berkaitan dengan materi tesis ini;
3. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, yaitu dengan membaca karya ilmiah dan meminjam buku-buku yang ada kaitannya dengan penulisan tesis ini;
4. Yayasan Lembaga Bantuan Hukum dan Pendidikan Guntur Garut, yaitu dengan cara mendatangi dan mewawancarai R ATING SOEWARLI, sebagai anggota Yayasan Lemabaga Bantuan Hukum dan Pendidikan Guntur Garut yang beralamat di Jl. Merdeka 38 Garut;
5. Perpustakaan Daerah Jawa Barat beralamat di jalan Soekarno Hata yaitu dengan cara mendatangi dan membaca atau meminjam buku yang berkaitan dengan penyusunan tesis;
6. Perpustakaan Pemda Kabupaten Garut beralamat di Jalan R.S.U dr. Slamet Garut.
7. Internet, yaitu dengan cara mencari bahan yang dapat dijadikan data untuk penyusunan tesis ini melalui *website* yang ada di internet GM-13net yang beralamat di Komplek Paseban II Blok D-13 Tarogong Garut.

1. Ibid, Hlm. 93-94 [↑](#footnote-ref-2)
2. Mulyana W. Kusumah, at all, (ed). *Paradigma dan /akses Masyarakat Terhadap Keadilan.* Yayasan LBH Indonesia, Jakarta, 1991, Hlm xiii [↑](#footnote-ref-3)
3. Notonegoro,Pancasila secara ilmiah popular,bumi Aska Jakata,1995 Hlm 33 [↑](#footnote-ref-4)
4. Ibid, Hlm. 74-75 [↑](#footnote-ref-5)
5. Humphrey R. Djemat. *Membumikan Kewajiban Pro Bono.* Hukumonoline.com. 13 Agustus 2004, Hlm. 2 [↑](#footnote-ref-6)
6. Ibid. Hlm. 87

   Saat ini Undang-undang mengenai Advokat juga sudah ada dengan dikeluarkannya UU No. 18 tahun 2003. Tentang Advokat dan UU Pokok Kekuasaan Kehakiman No. 14 tahun 1970 telah diganti dengan UU No. 48 tahun 2009 tentang Kehakiman namun Kewajiban Negara untuk menyediakan advokat untuk membela tersangka atau terdakwa belum terakomodir. [↑](#footnote-ref-7)